



SALINAN

BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN NON KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum, setiap bangunan harus terlebih dahulu memiliki sarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

b. bahwa kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat, dan terarah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangannya dan terdapat sebagian fungsi yang dihilangkan oleh ketentuan Peraturan Daerah lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI
Dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
6. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan/lahan pada satu tempat pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain sebagainya dilanda api yang menimbulkan korban dan atau kerugian.
7. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran;
8. Pemadaman kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka;
9. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
10. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada Bangunan Gedung.
11. Resiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya bakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beaktivitas.
12. Bahan Berbahaya Beracun adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak, dapat mencemerkkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan atau mebahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.
13. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan Kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melaksanakan ...

melaksanakan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

14. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
15. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
16. Manajemen Proteksi Kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran bangunan gedung dan lingkungannya.
17. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di kawasan perkotaan.
18. Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
19. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
20. Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.
21. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat nonkebakaran.
22. Indeks Ketangguhan Kebakaran/ *Fire Resilience Index* yang selanjutnya disebut FIRLI adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji kemampuan suatu ekosistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya kebakaran untuk dapat mengatasi dampak yang diterima dan kemampuan memulihkan diri dari efek bahaya secara mandiri maupun dengan bantuan para pihak secara efektif dan efisien.

23. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disebut SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
24. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadam kebakaran portabel yang dirancang untuk memadamkan api kecil pada tahap awal atau mengendalikan api sebelum berkembang menjadi lebih besar. Alat ini mudah dibawa dan dioperasikan oleh satu orang, menjadikannya sangat berguna dalam situasi darurat.
25. Petugas Pemadam Kebakaran adalah standardisasi aparatur yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran maupun penyelamatan.

Bagian Kedua Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kebangsaan;
- d. asas kekeluargaan;
- e. asas kenusantaraan;
- f. asas bhineka tunggal ika; dan
- g. asas keadilan.

Paragraf 2 Maksud dan tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha dari bahaya kebakaran.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya;
 - b. mewujudkan kepastian hukum pencegahan kebakaran;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran secara tertib, aman dan selamat; dan
 - d. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup seluruh ketentuan fungsi pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran; dan non Kebakaran yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana pemadam Kebakaran;
- b. Manajemen Proteksi Kebakaran;
- c. pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaraan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama pencegahan, penanggulangan Kebakaran;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan.

BAB II
SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran menyediakan sarana dan prasarana pemadam Kebakaran meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana pemadam Kebakaran;
- b. standardisasi sarana dan prasarana pemadam Kebakaran; dan
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Penyiapan Sarana dan Prasarana
Pemadam Kebakaran

Pasal 6

- (1) Penyiapan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - e. alat pelindung diri.
- (2) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pencegahan Kebakaran dalam Daerah;
 - b. pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah;
 - c. Penyelamatan dalam Daerah; dan
 - d. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah.

(3) Inspeksi ...

- (3) Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Investigasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran; dan
 - b. pemberian rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (5) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
 - b. pembentukan barisan relawan kebakaran; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- (6) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. alat pelindung diri petugas dalam penanggulangan Kebakaran; dan
 - b. alat pelindung diri petugas dalam penyelamatan.

Bagian Ketiga

Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. standardisasi sarana pemadam Kebakaran; dan
- b. standardisasi prasarana pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Standardisasi Sarana Pemadam Kebakaran

Pasal 8

Standardisasi sarana pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman dan pengendalian;
- c. penyelamatan;
- d. penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
- e. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
- f. investigasi kejadian Kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 9

Standardisasi sarana pemadam Kebakaran untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. sistem ...

- a. sistem *hydrant* kota;
- b. *groundtank/reservoir* air;
- c. APAR; dan
- d. pompa pemadam kebakaran *portable*.

Pasal 10

Standardisasi sarana pemadam kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. mobil pemadam kebakaran pompa/kapal pemadam;
- b. mobil penyelamatan/*rescue*;
- c. mobil tangki air;
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. APAR;
- g. pompa *portable* pemadam kebakaran;
- h. pompa apung pemadam kebakaran;
- i. selang pemadam Kebakaran;
- j. pemancar pemadam kebakaran; dan
- k. pipa cabang pemadam kebakaran.

Pasal 11

Standardisasi sarana pemadam kebakaran untuk penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana penyelamatan di air;
- d. sarana penyelamatan pada binatang;
- e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh.

Pasal 12

Standardisasi sarana pemadam kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. gas *detector*; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

Pasal 13

Standardisasi sarana pemadam Kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. pitot;
- b. alat uji alarm/*detector*;
- c. alat uji *springkler*;
- d. *flowmeter*;
- e. *anemometer*;
- f. *tachometer*;
- g. *multitester*;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan;
- j. sepatu keselamatan;
- k. kacamata *safety*;

- l. masker *safety*;
- m. sarung tangan *safety*; dan
- n. mobil operasional.

Pasal 14

Standardisasi sarana pemadam kebakaran untuk investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. kamera digital;
- b. gas detektor kamera; dan
- c. *handy cam*.

Pasal 15

Standardisasi sarana pemadam kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi:

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran *Liquified Petroleum Gas*;
- d. alat peraga praktek pemadam Kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. APAR.

Pasal 16

Standardisasi sarana pemadam Kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi:

- a. jaket tahan panas;
- b. jaket tahan api;
- c. helm petugas Penyelamatan;
- d. helm petugas pemadam Kebakaran;
- e. kaca mata pemadam Kebakaran;
- f. masker pemadam Kebakaran;
- g. tudung kepala;
- h. sarung tangan pemadam Kebakaran;
- i. kampak personil;
- j. sepatu pemadam Kebakaran;
- k. *self contained breathing apparatus*;
- l. *handy talky*;
- m. senter personil; dan
- n. kaca mata Infrared.

Paragraf 3

Standardisasi Prasarana Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Standardisasi prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. bangunan gedung PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran;
- b. pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- c. pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

Pasal 18

- (1) Bangunan gedung PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan spesifikasi meliputi:
 - a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
 - b. ruang komando dan komunikasi;
 - c. ruang siaga untuk paling sedikit 4 (empat) regu;
 - d. ruang rapat;
 - e. ruang tunggu;
 - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
 - h. garasi untuk paling sedikit 4 (empat) unit mobil pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. tandon air;
 - j. bangunan menara vertikal/simulator; dan
 - k. halaman tempat latihan rutin.
- (2) Pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan spesifikasi meliputi:
 - a. ruang administrasi;
 - b. ruang komando dan komunikasi;
 - c. ruang siaga untuk paling sedikit 2 (dua) regu;
 - d. ruang rapat;
 - e. ruang tunggu;
 - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - g. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
 - h. garasi untuk paling sedikit 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. tandon air; dan
 - j. halaman tempat latihan rutin.
- (3) Untuk daerah kota Kecamatan, Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan sistem penyediaan akses air di setiap kecamatan/kelurahan.

Pasal 19

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam Kebakaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Manajemen Proteksi Kebakaran dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan risiko kebakaran secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RISP KP;

b. pencegahan ...

- b. pencegahan kebakaran bangunan Gedung;
- c. pencegahan kebakaran bangunan perumahan;
- d. pencegahan kebakaran bahan berbahaya beracun;
- e. pencegahan kebakaran lingkungan permukiman;
- f. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- g. penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua
RISPKP

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran menyusun dan menerapkan RISPKP.
- (2) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RISPKP untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK;
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP.
- (4) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun RISPKP berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RISPKP yang telah disusun dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.
- (6) RISPKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran;
 - d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (7) RISPKP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. variabel dan indikator risiko Kebakaran;
 - c. penghitungan risiko Kebakaran; dan
 - d. klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
- (2) Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. variabel ancaman Kebakaran dengan indikator:
 - 1. aktivitas masyarakat yang memicu Kebakaran;
 - 2. penggunaan api terbuka;
 - 3. penggunaan listrik; dan
 - 4. bahan berbahaya dan beracun
 - b. variabel ...

- b. variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. kepadatan bangunan;
 - 3. kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan;
 - 4. frekuensi kejadian Kebakaran;
 - 5. luas area dan kerugian;
 - 6. perambatan api dan kualitas bangunan; dan
 - 7. keberadaan obyek vital
- c. variabel proteksi Kebakaran dengan indikator:
 - 1. jarak pemisah antar bangunan;
 - 2. sistem keselamatan kebakaran lingkungan /manajemen keselamatan kebakaran gedung, partisipasi masyarakat dan relawan pemadam kebakaran;
 - 3. komunikasi darurat;
 - 4. pemadaman dini;
 - 5. pos pemadam Kebakaran;
 - 6. akses operasional pos pemadam Kebakaran;
 - 7. waktu tanggap pos pemadam Kebakaran;
 - 8. layanan pos pemadam Kebakaran;
 - 9. operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman;
 - 10. kemudahan Akses Pemadam; dan
 - 11. hidran kota.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan kebakaran, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran menyusun RSCK.
- (2) RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan pencegahan kebakaran.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. perencanaan sarana prasarana pencegahan;
 - b. inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui edukasi/sosialisasi dan pembentukan/pembinaan relawan pemadam kebakaran; dan
 - d. penegakan peraturan daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran menyusun RSPK.
- (2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;

c. lingkup ...

- c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pemadaman Kebakaran
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
- a. operasional Pemadaman Kebakaran;
 - b. kesiapsiagaan petugas pemadam Kebakaran; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Pemadaman Kebakaran.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan sistem keselamatan publik, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran menyusun RSSP.
- (2) RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Penyelamatan.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
- a. operasional penyelamatan dan evakuasi;
 - b. kesiapsiagaan petugas penyelamatan; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur penyelamatan dan evakuasi.

Pasal 26

- (1) Selain menyusun RISPKP, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menyusun FIRLI yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ketangguhan daerah terhadap risiko Kebakaran.
- (2) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun FIRLI berdasarkan pada wilayah manajemen kebakaran.
- (3) FIRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gambaran umum;
 - b. pilar dan indikator; dan
 - c. penghitungan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kebakaran Bangunan Gedung

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung harus:
- a. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - c. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran harus berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (3) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung harus menyediakan:
- a. sarana penyelamatan;
 - b. Akses Pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran;
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung; dan
 - e. manajemen keselamatan kebakaran lingkungan.

Pasal 28

- (1) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. tangga kebakaran;
 - b. *ramp*;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *springkler* otomatis.
- (5) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, harus memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.

Pasal 29

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 30

- (1) Akses Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. akses mencapai Bangunan Gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan/atau
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis Akses Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan Gedung;
 - b. konstruksi Bangunan Gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. APAR;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem *springkler* otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;

- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 32

- (1) Bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi Bangunan Gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Konstruksi Bangunan Gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kompartemenisasi dan pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) APAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan APAR harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko kebakaran.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah dan penempatan APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi resiko Kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau basement Bangunan Gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 39

- (1) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Pemasangan sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi resiko bahaya kebakaran.
- (3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada ruangan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (5) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan ruang pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa tersebut dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 40

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi Resiko Bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f harus dipasang pada Bangunan Gedung menengah, tinggi dan *basement* dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift penumpang dan lift barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (3) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bangunan Gedung dengan klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi harus dilengkapi dengan pusat pengendali Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf j.
- (2) Pusat pengendali Kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada bangunan dengan klasifikasi resiko kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali Kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf j.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh; dan
 - b. sistem pemadaman setempat.
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan instalasi pemadam khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan Kebakaran Bangunan Perumahan

Pasal 47

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan harus menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas bangunan paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi) harus memasang paling sedikit 1 (satu) titik hidran atau bak penampungan air paling sedikit 16 m³ (enam belas meter kubik).
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran di bangunan perumahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencegahan Kebakaran Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya beracun harus:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif dan proteksi aktif;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi ke PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label “Bahan Berbahaya”.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya harus:
 - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan “Bahan Berbahaya”.

Pasal 49

- (1) Setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, harus mendapat izin dari Bupati melalui PD yang membidangi perizinan.
- (2) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran berhak mengeluarkan rekomendasi izin penggunaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 50

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk perumahan dan paling lama 1 (satu) tahun sekali untuk bangunan gedung dan jika dianggap perlu dapat dilakukan

pemeriksaan ...

pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas dengan memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk, cara penggunaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran yang terpasang, Akses Pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran memberikan rekomendasi hasilnya “MEMENUHI ATAU BELUM MEMENUHI STANDAR PENGAMANAN GEDUNG DARI BAHAYA KEBAKARAN”.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang harus membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Sertifikat Laik Fungsi;
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencegahan Kebakaran Lingkungan Permukiman

Pasal 53

- (1) Bangunan rumah yang berada di lingkungan permukiman harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemilik bangunan rumah.
- (3) Untuk melaksanakan manajemen proteksi kebakaran pada lingkungan permukiman dapat dibentuk SKKL.
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran.

Pasal 54

- (1) Dalam konteks penyelenggaraan penataan kawasan permukiman, setiap permukiman harus dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran yang memadai.
- (2) Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana proteksi kebakaran pasif dan sarana proteksi kebakaran aktif.
- (3) Sarana proteksi kebakaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jalur evakuasi, titik kumpul, dan akses jalan lingkungan yang memungkinkan masuknya mobil pemadam kebakaran.
- (4) Sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hidran umum, sumur atau tandon air, APAR, dan alarm kebakaran.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 55

- (1) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan Gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian Keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - b. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - c. rekomendasi pada Penerbitan dan/atau Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
 - d. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.
- (3) PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (4) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan ...

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.

- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas PD harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran.
- (6) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Bagian Kedelapan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 56

Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Centre* PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

Pasal 57

Sebelum petugas PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun tetangga/rukun warga, relawan pemadam kebakaran, Lurah/Camat dan instansi terkait melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
 - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjaralan api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 59

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil kebakaran.

Pasal 60

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran harus memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, PD yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran harus melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga, lurah/kepala desa, dan relawan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemadaman kebakaran di luar wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan permintaan dari institusi atau pimpinan wilayah yang berkepentingan.

BAB IV PELAYANAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Pasal 63

- (1) Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran.
- (2) Objek penyelamatan kebakaran merupakan masyarakat yang menerima akibat kejadian kebakaran dan masyarakat yang terdampak kejadian kebakaran yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.
- (3) Objek penyelamatan non kebakaran merupakan kejadian/peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran, meliputi:
 - a. kecelakaan transportasi;
 - b. penyelamatan di Air;
 - c. penyelamatan binatang;
 - d. penyelamatan pada ketinggian;
 - e. penyelamatan pada Bangunan Runtuh;
 - f. penanganan pohon tumbang;
 - g. penanganan percobaan bunuh diri; dan
 - h. Penyelamatan non Kebakaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam menyelenggarakan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/standar kompetensi di bidang penyelamatan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan khusus yang dimiliki sumberdaya manusia sesuai standar kompetensi dengan dibuktikan kepemilikan sertifikat di bidang penyelamatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaran dapat berkoordinasi dengan pihak terkait

untuk ...

untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaran.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan Penyelamatan Kebakaran dan non Kebakaran petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri dan alat penunjang penyelamatan yang sesuai standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dalam hal penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran baik operasional, sertifikasi aparatur dan sarana penunjangnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama dalam penerapan dan alih teknologi untuk mendukung pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. kerja sama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - c. kerjasama operasi pemadam dan penyelamatan Non Kebakaran terutama wilayah perbatasan;
 - d. kerjasama dalam pemanfaatan sarana prasarana kebakaran; dan
 - e. kerjasama dalam penyediaan air kebakaran.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan/atau non kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan/atau non kebakaran kepada masyarakat;

b. peningkatan ...

- b. peningkatan kemampuan dan keterampilan pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran dan/atau non kebakaran kepada masyarakat; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam penanggulangan kebakaran dan/atau non kebakaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan persyaratan teknis proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. ketersediaan, kesiapan, dan kelayakan sarana serta prasarana proteksi kebakaran;
 - c. penyelenggaraan edukasi, penyuluhan, dan pelatihan keselamatan kebakaran kepada masyarakat;
 - d. penyelenggaraan sistem komando kejadian (*incident command system*) dalam operasi pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan keadaan darurat lainnya;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan berkala instalasi proteksi kebakaran aktif maupun pasif; dan
 - f. tata kelola data dan pelaporan kejadian kebakaran dan/atau non kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 69

- (1) Unit Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus membuat perencanaan pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk memenuhi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan pegawai Unit Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pemadam Kebakaran.

- (2) Tujuan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. meningkatkan mutu dan kemampuan, baik dalam substansi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan maupun kepemimpinan yang berorientasi pada kesamaan pola pikir dan keterpaduan gerak yang dinamis dan bernalar;
 - b. dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi/instansi pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, moral dan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Jenis pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemadam kebakaran tingkat dasar;
 - b. pemadam kebakaran tingkat lanjut;
 - c. perwira pemadam kebakaran;
 - d. inspektur kebakaran;
 - e. instruktur kebakaran;
 - f. manajemen pemadam kebakaran;
 - g. petugas penyuluh lapangan;
 - h. *fire rescue*;
 - i. P3K/pelayanan gawat darurat;
 - j. penyelamatan khusus; dan
 - k. bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan standarisasi pendidikan dan pelatihan, kualifikasi instruktur dan spesifikasi bangunan, serta sarana pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, dengan tetap menerapkan standarisasi dan program sertifikasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran dilingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat rukun warga dan kelurahan dapat dibentuk sistem keselamatan kebakaran lingkungan.
- (3) Sistem keselamatan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. relawan pemadam kebakaran;

b. prasarana ...

- b. prasarana dan sarana;
 - c. program pelatihan; dan
 - d. prosedur tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LARANGAN

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah tanpa izin dari dinas;
 - b. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
 - c. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
 - e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan
 - f. merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

ASEP JAPAR

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 2/11/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi



Ded Ruswandi, SH.,Kp.,MH
Pembina TK.I, IV/b

NIP. 196804081992031004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN NON KEBAKARAN

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran dan bahaya non-kebakaran di wilayah Kabupaten Sukabumi saat ini semakin meningkat dan menjadi isu yang harus ditangani secara menyeluruh, sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut memengaruhi perilaku masyarakat serta dinamika pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Peningkatan jumlah bangunan bertingkat, kawasan industri modern, perumahan mewah, rumah susun, permukiman padat penduduk, serta penggunaan peralatan rumah tangga dan perkantoran yang semakin kompleks, termasuk bahan-bahan yang mudah terbakar, telah menjadi potensi ancaman yang signifikan terhadap risiko kebakaran. Situasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Kebakaran di Kabupaten Sukabumi, sehingga diperlukan suatu regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan terdapat kejelasan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Adapun keamanan bangunan dari ancaman bahaya kebakaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik, pengelola, atau penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*hydrant kota*” adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang di sepanjang jalan atau di area publik perkotaan untuk menyediakan pasokan air bertekanan bagi petugas pemadam kebakaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*groundtank/reservoir air*” adalah tangki penyimpanan air yang dipasang di bawah tanah, yang berfungsi untuk menyimpan air bersih, baik untuk kepentingan rumah tangga, industry, maupun pemadam kebakaran, ataupun sebagai penampungan air hujan (panen air hujan).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*flowmeter*” adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida (cairan, gas, atau uap) dalam suatu sistem perpipaan atau saluran terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*anemometer*” adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan/atau arah angin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*tachometer*” adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran (rotasi) suatu objek, seperti mesin, dalam satuan putaran per menit (RPM).

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*multitester*” adalah alat yang digunakan untuk mengukur beberapa sifat listrik, seperti mengukur hambatan, tegangan listrik, dan arus listrik.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kacamata *safety*” adalah alat pelindung diri (APD) yang dirancang untuk melindungi mata dari cedera di lingkungan kerja, seperti debu, percikan bahan kimia, partikel beterbangan, dan paparan sinar ultraviolet (UV) atau radiasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “masker *safety*” adalah alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk melindungi pernapasan dari kontaminan berbahaya di udara seperti debu, aerosol, gas beracun, dan partikel berbahaya lainnya, dan termasuk dalam kategori respirator.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sarung tangan *safety*” adalah alat pelindung diri (APD) yang dirancang khusus untuk melindungi tangan dari berbagai risiko bahaya saat bekerja, seperti luka akibat benda tajam, bahan kimia, suhu ekstrem, atau sengatan listrik.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Yang dimaksud dengan “*ramp*” adalah bidang miring yang berfungsi untuk menghubungkan dua ketinggian yang berbeda, memudahkan pergerakan benda atau orang dengan usaha yang lebih sedikit dibandingkan tangga. Ramp memiliki banyak fungsi, seperti akses alternatif bagi pengguna kursi roda di gedung
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tipe A” adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjararan api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjararan panas pada dinding bangunan yang bersebelahan sekurangkurangnya 3 (tiga) jam.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tipe B” adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjararan kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjararan kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tipe C” adalah konstruksi yang komponen struktur bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*fire rescue*” adalah penyelamatan korban yang berada di daerah kebakaran, yaitu tindakan membebaskan seseorang atau sesuatu dari bahaya, kurungan, atau kesulitan dari suatu kebakaran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.